

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 086/REKTOR/SK/X/2017**

Tentang

**PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja setiap bidang, bagian dan unit kerja di UNIBI dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas, perlu dilakukan penempatan tugas Tenaga Kependidikan UNIBI.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.
- g. Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 083/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penempatan Tenaga Kependidikan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Menempatkan saudara

Nama : Constantinus Luhukay, S.T.
NIK : 5010.17.002

Sebagai **Staf Bagian Umum** terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada Surat Keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK : 5007.99.001

